

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan. (Lukman hakim ,2012: hlm 5).

Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka harus mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut dengan muamalah. Salah satu transaksi dalam bermuamalah itu adalah jual beli yang dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana kebutuhan hidupnya, bahkan dalam keseharian manusia tidak lepas dari transaksi jual beli. (Ahmad Azhar Basri, hlm 11).

Setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan perdagangan ataupun jual beli asalkan tidak mengandung maisir, gharar, riba (magrib) didalamnya. Dalam jual beli juga tidak boleh menggunakan cara salah yang berhubungan dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan Islam. Orang yang melakukan jual beli itu tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak baik itu dari penjual maupun pembeli. Begitu pun dalam penetapan harga tidak boleh memanipulasi harga. Seperti halnya yang terjadi pada penetapan harga jual beli


besi bekas di Desa Sukajadi Kec. Ciroyong Kab.Tasikmalaya yang sebagian masyarakatnya sebagai pengepul besi bekas.

Besi atau yang dalam ilmu kimia diberi lambang Fe adalah benda tambang yang hanya bisa didapatkan didaerah-daerah tertentu dan jumlahnya di alam sangat terbatas dan tidak terbarukan. Besi tidak dapat diciptakan ataupun dibentuk oleh alam, besi diperkirakan berasal dari batuan luar angkasa yang jatuh ke bumi jutaan tahun yang lalu.( [Id.m.wikipedia.org/wiki/besi](http://Id.m.wikipedia.org/wiki/besi))

Besi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena digunakan untuk kebutuhan konstruksi, minyak dan gas, otomotif, elektronik, permesinan, jalan kereta api (*railway*), dan lain-lain. Karena besarnya kebutuhan terhadap besi, keberadaannya di alam menjadi sangat terbatas dan semakin sedikit jumlahnya. Maka untuk memenuhi kebutuhan akan besi produsen mendapatkannya dengan melebur besi-besi bekas untuk didaur ulang.

Perusahaan peleburan besi terbesar di Indonesia Krakatau Steel Indonesia, mendapatkan besi-besi bekas untuk didaur ulang dari bandar yang tersebar disetiap daerah di pulau jawa. Setiap bulannya PT. Krakatau Steel Indonesia membutuhkan ratusan ton besi bekas untuk didaur ulang. Sebelum sampai ke tangan peleburan, besi diperoleh dari beberapa rangkaian proses pengumpulan mulai dari tukang rongsok, pengepul, bandar, dan akhirnya didaur ulang di peleburan. ( Berdasarkan wawancara kepada Alvian Akbar Arizal, salah satu bandar besi rongsok di Kota Bandung).

### Skema proses jual beli besi-besi bekas



Hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap iyeng sebagai tukang rongsok. Bahwa setiap hari tukang rongsok menjual besi-besi bekasnya ke pengepul. Biasanya pengepul mematok harga besi-besi bekas Rp.3.000, -/kg, dan tukang rongsok pun tidak bisa menawar karna harga sudah dipatok oleh pengepul.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Rusmawan sebagai pengepul. Hampir setiap hari tukang rongsok datang ke tempat pengepul untuk menjual besi-besi bekas yang telah mereka dapatkan saat berkeliling kampung. Harga jual beli besi-besi bekas itu biasanya Rp 4.100/kg dari pengepul ke bandar, pengepul menghargai Rp 2.900/kg kepada tukang rongsok.

Hasil wawancara dengan Eman sebagai pengepul pula yang di wawancarai. Bahwa harga besi-besi bekasnya biasa Rp 4100/kg dari pengepul ke bandar, pengepul menghargai Rp 2.700/kg kepada tukang rongsok.

Selain itu penyusun mewawancarai yuyu sebagai tukang rongsok. Bahwa setiap harinya dia menjual besi- besi bekas kepada pengepul. Dalam sehari tukang rongsok menjual besi-besi bekasnya itu sebanyak 6-8 kg terkadang juga lebih. Dalam penetapan harga sudah di tentukan oleh pengepul karna tukang rongsok beranggapan pengepul mengetahui pasar harga besi-besi bekas itu.

Setelah melakukan pengamatan ternyata harga standar jual beli besi bekas itu Rp 4.100-/kg dari bandar dan pengepul menghargai kepada tukang rongsok itu seharusnya Rp 3.600-/kg, dan pengepul tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari Rp 5.00/kg sampai Rp.600/kg. (wawancara dengan Nanang sebagai bandar)

Permasalahan dalam jual beli besi bekas disini pengepul telah melakukan kecurangan dalam memberikan harga kepada tukang rongsok dan mengambil keuntungan yang lebih besar, dalam menetapkan harganya pun semuanya sendiri.

Sedangkan berdasarkan teori jual beli dalam islam harus adanya kejujuran dalam jual beli, bahkan dalam hadist menyebutkan sesungguhnya Islam menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli. Akan tetapi semua bentuk kegiatan jual beli harus berjalan sesuai dengan prinsip - prinsip keadilan dan mencegah kezaliman sehingga kegiatan jual beli yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman dilarang oleh Islam, seperti monopoli, eksploitasi, penipuan, kecurangan dan perdagangan yang tidak sah lainnya. ( Wahbah az -zuhaili,2011: hal 34).

Dengan demikian atas dasar permasalahan diatas maka penyusun menganggap penting untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penetapan harga jual beli besi-besi bekas sebagai skripsi, yang menitik beratkan pada keadilan dalam penetapan harga yang diberikan oleh pengepul, serta penentuan harga dengan semaunya sendiri. Untuk itu penulis mencoba mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI***

***BESI BEKAS DI DESA SUKAJADI KEC. CISAYONG KAB. TASIKMALAYA”***

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah-masalah pokok yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga dalam jual beli-besi bekas di Desa Sukajadi Kec.Cisayong Kab.Tasikmalaya?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli besi bekas di Desa Sukajadi Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya.

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah diatas, adalah :

1. Untuk menjelaskan Bagaimana mekanisme penetapan harga besi-besi bekas di Desa Sukajadi Kec. Cisayong Kab.Tasikmalaya ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli-besi bekas di Desa Sukajadi Kec.Cisayong Kab. Tasikmalaya?

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ke-Muamalah-an, terutama yang berkaitan dengan *transaksi jual-beli*. Selain itu, juga sebagai studi ilmiah yang diarahkan pada pengembangan

pengetahuan ilmiah yang dapat mengungkapkan fenomena *transaksi jual-beli* yang dikaitkan dengan teori akad dan harga.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan para praktisi ekonomi Islam yang berkiprah dalam dunia usaha/bisnis khususnya barang tambang, serta memberikan gambaran kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada pihak yang berkepentingan dengan transaksi jual-beli besi bekas

#### E. Kerangka Pemikiran

Dalam pengembangan ekonomi syariah, konsep yang paling dominan adalah konsep *Ribhun*, yaitu keuntungan yang diperoleh seseorang berupa laba. Salah satu contoh dari konsep *Ribhun* ini yaitu jual-beli atau berdagang.

Menurut bahasa perdagangan atau jual beli berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*. Sedangkan jual beli menurut terminologi, yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Hendi Suhendi, 2010 : hlm.67).

Adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli salah satunya adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2:275) yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu”. (Soenarjo dkk,1971: hlm. 48).

(Al-Qur'an surat An-nisa ayat 29)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu”(Soenarjo dkk,1971: hlm. 83).

Ayat di atas selain menjadi dasar hukum jual beli atau perdagangan juga didalamnya terdapat penegasan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, atau yang dalam ayat ini diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*. Meski adanya kerelaan tidak dapat dilihat karena kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, akan tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. ( M. Quraish Shihab, 2001, Jilid 2: hlm. 413).

Beberapa hadist dari Mu'adzin Jabar R.A menyatakan mengenai keutamaan berdagang ini, diantaranya:

إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التَّجَارِ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ  
 يُكْذِبُوا وَإِذَا تَتَمَّنُوا لَمْ يُخُونُوا وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا  
 وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَدْمُوا وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَطْرُقُوا وَإِذَا  
 كَانُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يُمِطَلُوا إِذَا كَانُوا لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا

“Sesungguhnya sebaik-baiknya penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak berbohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkari, apabila membeli tidak tercela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih menagih hutang tidak memberatkan yang sedang kesulitan ” (HR. Baihaqi ). (Mardani, 2012: hlm 37).

Untuk melakukan jual beli harus dipenuhi rukun dan syaratnya, yaitu akad (ijab kabul), dua orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad. Dalam hal ini ada pendapat lain yang mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah empat, yaitu dengan memasukkan harga sebagai rukun yang ke-empat. (Habib nazier & Muhammad Hasanudin, 2013:hlm. 226).

Salah satu rukun jual beli itu adalah objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Sebab jual beli juga harus memenuhi beberapa syarat diantaranya harus bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, barang yang milik orang yang berakad dan orang yang diakadkan ada ditangan. Apabila sudah terpenuhi semua rukun dan syaratnya maka peruatan hukum ini dapat dibenarkan dan konsekuensi peralihan tersebut menjadi sah. ( Sayyid Sabiq, 2012: hlm 163).

Islam tidak mendoktrin bahwa yang dijadikan objek jual beli itu harus dengan objek tertentu. Akan tetapi islam memberikan penuh kebebasan kepada manusia. Untuk melakukan jual beli barang yang selama itu tidak melanggar



syari'at islam. Adapun yang menjadi objek jual beli itu adalah suatu barang yang bisa diambil manfaatnya dan tidak mendatangkan kemadaramatan bagi yang menerima barang tersebut. Besi merupakan barang yang dapat diperjualbelikan oleh manusia. Yang dimana besi itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam sehari-hari.

Dalam jual beli haruslah ada unsur suka sama suka karena kedua belah pihak mempunyai sama - sama hak dalam jual beli tersebut. Penjual dan pembeli keduanya mempunyai hak untuk menentukan harga. Dalam hal ini kedua belah pihak hendaknya harus saling menguntungkan agar tidak terjadi pemaksaan dari salah satu pihak lainnya. Karena pemaksaan itu akan melahirkan eksploitasi dan dalam islam itu tidak boleh. (Wahbah az -zuhaili,,2011: hal 38).

Dalam melakukan jual beli islam ada etika yang mengaturnya agar antara pihak penjual dan pembeli tidak bertindak semaunya sendiri. Hal ini juga melindungi pihak yang terkait dengan jual beli yakni penjual dan pembeli agar tidak ada yang menzalimi, seperti halnya dalam pengambilan keuntungan, melakukan penetapan harga yang tidak umum, dan lain sebagainya yang dapat merusak harga pasaran.

Untuk dapat melakukan pertukaran harta (jual beli), tentunya kedua pihak (penjual dan pembeli) harus mengetahui nilai dari harta yang akan mereka transaksikan agar berjalan dengan adil. Islam sendiri menghendaki harga yang adil, yaitu harga yang berasal dari mekanisme pasar yang kita kenal sebagai hukum permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dalam hukum penawaran dan permintaan harga bergantung kepada dua terma tersebut, yaitu penawaran dari

pihak penjual dan permintaan dari pihak pembeli, jika kedua hal tersebut seimbang maka terjadilah kondisi harga keseimbangan (*equilibrium*). Dalam hukum penawaran dinyatakan pula bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang sama yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. (Basu Swastha Dh dan Irawan, 2005: hlm.96).

Jika keinginan penjual untuk menawarkan harga dianggap penting dengan tujuan mencari nafkah dan demikian halnya dengan pembeli, maka kedua kepentingan tersebut harus sama - sama dijaga dan diputuskan dengan adil. Islam dalam praktik jual beli menganut kebebasan pasar, dimana harga suatu barang didasarkan pada tingkat permintaan dan penawaran. Guna melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dilazimi. Islam melarang pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan, hal ini didasarkan adanya hadis tentang keengganan Nabi untuk menentukan harga dalam sebuah transaksi jual beli yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السُّعْرُ فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ  
الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي  
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَامٍ وَلَا مَالٍ

“ Dari Anas ia berkata: orang-orang berkata : harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw, lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya aku mengharapkan agar aku berjumpa dengan Allah dalam keadaan

tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntutku karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuhan) dan harta". (di riwayatkan HR.Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban). (Shahih Sunan Abu Dawud penerjemah Abd mufid ihsan,M Soban Rohman, 2006 :hlm.582).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli. Akan tetapi semua bentuk kegiatan jual beli harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan mencegah kezaliman sehingga kegiatan jual beli yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman dilarang oleh Islam, seperti monopoli, eksploitasi dan perdagangan yang tidak sah lainnya.(Mardani, 2012: hlm.181).

Ada dua terma dalam penentuan harga yaitu kompensasi harga setara (*'iwad al-misl*) dan harga yang setara (*saman al-misl*). Dia berkata "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*). ( A.A Islahi,1997: hlm 93-94).

Dalam konsep ekonomi islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. (Lukman hakim,2012: hlm 175)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis merasa tertarik untuk lebih mengkaji dan menganalisis bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap penetapan harga dalam jual beli besi-besi bekas di Desa Sukajadi Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya sebagai kajian skripsi.

Disamping landasan yang telah diuraikan di atas, penyusun juga menggunakan ayat al-Quran dan kaidah Usul Fiqh berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ  
مِنْ حَرَجٍ ... (الحج: ٧٨)

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah Memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama ...” ( Soenarjo dkk,1971: hlm. 314).

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرَ ابَارَتِكَابِ أَخْفِيهِمَا

“Apabila dua mafsadat yang bertentangan berkumpul, maka pilihlah mafsadat yang lebih ringan”.(A.Djazuli, 2006: hlm.74).

Islam itu mudah dan Allah Swt. tidak akan membebani umat-Nya diluar batas kemampuannya, dengan begitu sesungguhnya setiap hukum yang terkandung dalam syari’at Islam selalu berorientasi kepada kemaslahatan dan mencegah timbulnya mafsadat. Dengan dalil inilah penyusun akan membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu :

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan kepada jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Metode penelitian yang digunakan ini adalah *studi kasus*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat preskriptif yang dimana bertujuan untuk menilai, memaparkan, menjelaskan, serta menganalisis pada objek yang akan penyusun teliti. (Cik Hasan Bisri, 1999: hlm. 57) Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana mekanisme penetapan harga dalam jual beli besi-besi bekas di Desa Sukajadi Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya. Dan bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli besi bekas di Desa Sukajadi Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya.

Dalam penelitian ini penyusun berusaha untuk menganalisa dan membandingkan secara cermat mengenai aspek-aspek hukum menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual-beli besi bekas antara pengepul dan tukang rongsok sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang objektif mengenai sistem jual-beli didalamnya dan fakta riil yang terjadi.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Adapun jenis data yang dihimpun/dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini yaitu berupa :

1. Data tentang profil pengepul di daerah Desa Sukajadi Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya dan praktik jual-beli besi bekas antara bandar, pengepul dengan tukang rongsok
2. Data tentang konsep jual-beli menurut tinjauan fiqh muamalah yang diperoleh melalui studi literatur.

#### b. Sumber Data

Penentuan sumber data dilakukan dengan teknik *purposif*, yaitu peneliti menentukan sendiri sumber penelitian, yakni :

1. Data primer, berupa data yang diambil melalui proses wawancara mendalam (*Dept Interview*) dengan pengepul yang memiliki hubungan bisnis dengan tukang rongsok serta dengan cara melibatkan diri secara langsung (*participant observation*).
2. Data sekunder, data yang sifatnya dokumentasi berupa literatur/buku-buku yang menjadi bahan pustaka dan buku lain yang masih berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

##### a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara observasi partisipatif (*Participant Observation*) atau pengamatan langsung (*Direct Observation*) dengan tujuan untuk memperoleh data lengkap tentang praktik jual-beli besi bekas antara Bandar, Pengepul dan tukang rongsok terhadap beberapa elemen penting yang diteliti, yaitu.

1. Pelaku atau orang-orang yang terlibat
2. Kegiatan yang dilakukan pelaku.

##### b. Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan Bandar besi bekas dan wakil dari perusahaan yang telah ditunjuk dan dipandang berwenang dalam menyampaikan data-data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut kepada peneliti, dengan tujuan menghindari adanya data yang tidak cocok dengan keadaan sebenarnya. Wawancara ini juga dimaksudkan agar peneliti mampu mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai sudut pandang pelaku dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa dilakukan melalui observasi.

#### c. Studi Pustaka

Teknik ini digunakan untuk melengkapi serta mempermudah hasil observasi dan wawancara dengan memanfaatkan dari sumber informasi yang terdapat dalam buku-buku (*Library Research*) untuk menggali konsep dan teori dasar yang bersangkutan dengan teori *jual-beli*.

### 5. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik Analisis Data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan seluruh data mengenai praktik dan peraturan-peraturan terkait transaksi jual-beli besi-besi bekas.
- b. Mengklasifikasi dan mengelompokkan data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti yang disimpan dalam tabulasi data.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

- d. Menginterpretasikan dan memverifikasi, memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.
- e. Mengkonfirmasi data dengan menyusun data yang telah didapatkan untuk menyesuaikannya dengan data-data yang ada pada objek penelitian.
- f. Menafsirkan dan menarik kesimpulan secara keseluruhan skripsi sebagai tahap akhir pengambilan makna dari seluruh masalah yang diteliti.

